



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. 01 /I/SLB-BPMPT/II/2016

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN PONDOK PESANTREN TERPADU ASSIDIQIN
 (SEKOLAH LUAR BIASA AS-SHIDDIQIN CIANJUR) MENJADI YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
 AL-AZAMI (SEKOLAH LUAR BIASA AL-AZAMI CIANJUR)**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT,**

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2016/2017.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Izin Operasional Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Assidiqin menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Al-Azami Cianjur. |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri E). |

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Nomor 04/128/YPI-Az/IX/2015, tanggal September 2015, Perihal Permohonan Perubahan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Azami Cianjur.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.2/285.a/Bid SMA-SMK/Kab.2015 Tanggal 28 September 2015 Perihal Rekomendasi.
 3. Akta Notaris : Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro, SH., M.Kn Nomor : 28 Tanggal 25 Nopember 2011 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami.
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/202-PK & PLK tanggal 20 Januari 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis.
 5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/202-PKPLK, tanggal 20 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Badan Pelayaran Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/Kep.05/I/SLB-BPPT/2010 tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Pondok Pesantren Terpadu As-Shiddiqin untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa As-Shiddiqin : Jl. Kramat Raya No. 51 RT. 01/02 Desa Cihaur Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.
Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bersama ini kami dapat menyetujui perubahan sebagaimana berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI
Perubahan Nama Yayasan	Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Terpadu Assiddiqin Akta Notaris Dida Heppyda Sutaryat, SH Nomor 1 tanggal 04 Juli 1995	Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Akta Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro, SH., M.Kn Nomor 28 tanggal 25 Nopember 2011
Perubahan Nama Sekolah	SLB As-Shiddiqin Cianjur Nomor Izin : 421.9/Kep.05/I/SLB-BPPT/2010 Tanggal : 7 April 2010	SLB Al-Azami Cianjur

- KEDUA : Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam izin perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin operasional SLB Yayasan Pondok Pesantren Terpadu As-Shiddiqin Nomor : 421.9/Kep.05/I/SLB-BPPT/2010 tanggal 7 April 2010.
- KETIGA : Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan pemerintah dalam perizinan sebelumnya tetap berlaku sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 09 FEB 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,


Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama Madya
MP. 19601217 198511 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Cianjur.